



**PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN ANGGARAN MADRASAH**  
*(Preparation of Madrasah Budget Activity Plans)*

Amiruddin<sup>1</sup>, Muhamad Faisal Kaliky<sup>2</sup>

Pengawas Menengah Madya pada Madrasah Kemenag Kab. Jeneponto

Penghulu pada KUA Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru

Corresponding Email: [amiruddinnyompo@gmail.com](mailto:amiruddinnyompo@gmail.com)

(Received 19 September; Revised 08 October; Accepted 18 December 2022)

**Abstract**

*The aim of this study is to describe the preparation of a suitable Madrasah Budget Activity Plan in accordance with the needs of a complete Madrasah output as the preparation of a budget activity plan in accordance with the needs of a complete Madrasah output. While the research method used in this paper is qualitative, the researcher will add data by describing it in the form of sentences. While researchers use descriptive research, which describes the phenomenon, symptoms, events, as well as events that occur. The finding showed that; Madrasah in Jeneponto Regency's supervised areas have been able to prepare Madrasah Work Plans by following existing technical instructions. The following people are in charge of creating the Madrasah Work Plan, namely; a) Formation of a working group comprised of the Head of Administration, the Deputy Head of Madrasah, and the Madrasah Committee; b) Guidance in the preparation of Madrasah Work Plans, such as the basics of preparation, objectives, and budgets required for future Madrasah Work Plans; c) Development of an activity plan that includes a description of the activities to be carried out, their implementation, and the expected results; d) Developing work programs and medium-term work plans by identifying real-world challenges; e) Review and revision of the draft Medium Term Work Plan; f) Revision of the Long Term Work Plan implementation; g) Joint Commitment by signing a work agreement and integrating the Medium Term Work Plan into the Madrasah Strategic Plan; h) Prepare an annual work plan; I Review and revision of the draft Annual Work Plan; j) Finalization of the revised Annual Work Plan; and, k) Signing the finalization of the Annual Work Plan into the Madrasah Activity Plan and Budget.*

**Keywords:** budget activity plan, madrasah

**Abstrak**

*Tujuan tulisan ini adalah untuk menggambarkan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran sesuai dengan kebutuhan output Madrasah yang lengkap sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah yang sesuai. Sedangkan metode penelitian pada tulisan ini adalah metode penelitian kualitatif, dimana peneliti akan menyampaikan data dengan menguraikan berupa kalimat. Sedangkan jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah jenis deskriptif, yaitu mendiskripsikan fenomena, gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Madrasah di wilayah binaan kepengawasan Kabupaten Jeneponto sudah mampu penyusunan Rencana Kerja Madrasah dengan mengikuti petunjuk teknis yang ada. Penyusunan Rencana Kerja Madrasah tersebut dilakukan dengan cara: a) Pembentukan kelompok kerja yang terdiri dari Kepala Tata Usaha, Wakil Kepala Madrasah, dan Komite Madrasah; b) Memberikan bimbingan dalam penyusunan Rencana Kerja Madrasah, seperti dasar-dasar penyusunan, tujuan, dan anggaran yang dibutuhkan untuk Rencana Kerja Madrasah yang akan datang; c) Buat rencana kegiatan yang mencakup deskripsi kegiatan yang akan dilakukan, pelaksanaannya, dan hasil yang diharapkan; d) Membuat program kerja dan menyusun rencana kerja jangka menengah dengan mengidentifikasi tantangan nyata; e) Draf Rencana Kerja Jangka Menengah sedang direview kembali dan direvisi; f) Revisi implementasi Rencana Kerja Jangka Panjang; g) Komitmen Bersama dengan menandatangani perjanjian kerja dan mengintegrasikan Rencana Kerja Jangka Menengah ke dalam Rencana Strategis Madrasah; h) Menyusun rencana kerja tahunan; i) Review dan revisi draf Rencana Kerja Tahunan; j) Finalisasi hasil revisi Rencana Kerja Tahunan; dan, k) Penandatanganan hasil finalisasi Rencana Kerja Tahunan menjadi Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah.*

**Kata Kunci:** rencana kegiatan anggaran, madrasah



## **PENDAHULUAN**

Perkembangan Pendidikan selalu menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat dengan adanya perubahan-perubahan aturan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga berimbas pada sector Pendidikan di daerah-daerah. Oleh karena itu, sebagai sebuah Lembaga Pendidikan harus menyusun rencana kegiatan yang strategis sesuai dengan anggaran kebutuhan Pendidikan tersebut, agar terpenuhi program-program yang disusun sehingga pelaksanaannya sesuai dengan yang di harapkan.

Akses pendidikan bermutu yang benar-benar relevan dengan kebutuhan berbagai sektor pembangunan memungkinkan dan mendorong warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Padahal, pendidikan memegang peranan penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pendidikan yang juga bertumpu pada pemberdayaan seluruh komponen masyarakat melalui partisipasinya dalam penyelenggaraan dan pengendalian pendidikan, di samping optimalisasi proses dan hasil pendidikan, perlu didorong, karena terwujud dalam kehidupan masyarakat, beriman dan bertakwa, cerdas, terampil, produktif, dan berdaya saing tinggi.

Madrasah merupakan Lembaga Pendidikan pemerintah khususnya Kementerian Agama yang mewadahi Lembaga Pendidikan umum yang bercikhas Keagamaan, yakni; Raudathul Atfhal (TK), Madrasah Ibtidaiyyah (SD), Madrasah Tsanawiyah (SM), dan Madrasah Aliyah (SMA/SMK), dimana pelaksanaan proses pembelajaran sama dengan sekolah umum, akan tetapi ada mata pelajaran khusus yang dipelajari.

Untuk meningkatkan kualitas dan mutu Madrasah, maka para stakeholders' yang ada di Madrasah harus mampu Menyusun rencana kegiatan Anggaran yang sesuai dengan kebutuhan Madrasah tersebut, agar penyaluran dan penggunaannya tepat

asaran, sehingga Madrasah mampu melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang diprogramkan serta mudah dipertanggungjawabkannya.

Kementerian Agama (Kemenag) sedang membuat terobosan baru manajemen madrasah. Dimana, dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran madrasah berbasis elektronik. Rencana program ini akan menjadi tolak ukur dan sebagai sarana untuk menyalurkan Anggaran di Madrasah. Melalui Direktorat KSKK, Madrasah akan melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait rancana kerja dan anggaran madrasah berbasis elektronik atau dikenal dengan nama e-RKAM sehingga Madrasah-Madrasah yang ada dapat menyusun program kegiatan sesuai dengan kebutuhan Madrasah nya, (Kementerian Agama RI, 2022).

Dalam menyusun program kerja tahunan Madrasah ini meliputi dua kegiatan, yaitu; (1) merumuskan program Madrasah yang dilakukan melalui empat langkah, antara lain; (a) menetapkan sasaran, (b) merumuskan program dan menetapkan penanggung jawab program, (c) menentukan indikator keberhasilan, dan (d) menentukan kegiatan, dan (2) menyusun jadwal kegiatan, (Kementerian Agama RI, 2017).

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah deskripsi dari dokumen perencanaan tahunan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam bentuk kerangka Regulasi dan Pendanaan. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL), untuk

selanjutnya Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) pada setiap Satuan Kerja (Satker) dilingkup Kementerian/Lembaga berdasarkan Pagu Anggaran yang telah ditetapkan dan diperlukan sesuai dengan program yang telah dirancang bersama, (Kementerian Agama RI, 2017).

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada tulisan ini adalah; *apakah Madrasah telah menyusun Rencana Kegiatan Anggaran sesuai dengan kebutuhan output Madrasah?* Tujuan tulisan ini adalah untuk menggambarkan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran sesuai dengan kebutuhan output Madrasah yang lengkap sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah yang sesuai.

## LANDASAN TEORI

Madrasah merupakan Lembaga Pendidikan bercirikan keagamaan, dimana mata pelajaran umum dipelajari secara keseluruhan di Madrasah dan mata pelajaran Agama Islam, yaitu; Al-Qur'an Hadist, Fiqih, Aqidah Akhlaq, Sejarah Kebudayaan Islam dan Bahasa Arab. Sedangkan di Sekolah umum, mata pelajaran tersebut terintegrasi menjadi satu, yaitu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "madrasah" merupakan sekolah umum yang bercirikan Islam. Sedangkan kata madrasah itu sendiri berasal dari kata Arab "darasa" yang berarti "belajar", sedangkan menurut Ensiklopedia Islam Indonesia. Madrasah adalah sebuah lembaga pendidikan. Darasa, akar kata madrasah, yang memiliki makna "membaca dan mempelajari sesuatu", yaitu yang berasal dari bahasa Hebrew atau Aramy, (La Uba & Hanafi Pelu, 2020).

Madrasah juga bisa diterjemahkan sebagai Aliran atau Madzhab. Kata "madrasah" secara harfiah berarti atau setara

dengan kata bahasa Indonesia "sekolah" (yang notabene juga bukan kata asli bahasa Indonesia). Secara umum kata madrasah jika digunakan dalam pengertian sekolah memiliki konotasi khusus, yaitu sekolah agama Islam. Madrasah adalah tempat atau wahana tempat siswa menerima pembelajaran, dengan maksud agar siswa memulai dalam lingkungan yang terarah, terbimbing, dan terkendali, (Maksum, 1999).

Sedangkan secara epistemologis, madrasah merupakan salah satu jenis lembaga pendidikan Islam yang berkembang pesat di Indonesia, begitu pula dengan masjid dan ponpes. Selanjutnya karena pengaruh pendidikan barat, lembaga pendidikan ini merupakan lembaga madrasah timur tengah modern dalam konteks Indonesia, dengan kurikulum agama. Namun, karena pengaruh politik kolonial, sekolah dan madrasah dianggap sebagai dua kategori lembaga pendidikan yang berbeda: sekolah bersifat sekuler, bahkan Madrasah bersifat Islam, (La Uba & Hanafi Pelu, 2020).

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 di atas, peneliti dapat berasumsi bahwa alokasi anggaran memang harus mempertimbangkan komponen-komponen penting: 1. Biaya operasional Satuan Kerja (Satker) di masing-masing Kementerian/Institusi, seperti gaji dan tunjangan pada (Komponen 001) dan Operasional Perkantoran pada (Komponen 002), memberikan kebutuhan paling mendasar dalam sistem manajemen administrasi pemerintahan. Kebutuhan untuk memenuhi tugas dan fungsi Satuan Kerja (Satker); 3. Perlunya kemudahan dalam pencapaian Program dan Kegiatan Pembangunan Prioritas, baik Pembangunan Nasional, Sektor, dan/atau Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, Tugas dan Fungsi Bagian Perencanaan setiap Satuan Kerja (Satker) di

lingkungan Kanwil Departemen Agama Provinsi mutlak wajib memiliki komitmen dan moral dalam merancang dan merancang setiap program kerja dan anggaran sebagai titik awal langkah untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian, selain pencapaian tujuan yang diinginkan dan tujuan yang ambigu, (Nurhasimah, Nunu Mahnun, Rini Setyaningsih, 2020).

Dalam rangka mewujudkan pembangunan dibidang pendidikan yang berkualitas dan bermartabat, dengan memberi ruang yang luas kepada Kementerian Agama sehingga program Pendidikan Islam yang tujuan utamanya adalah memberi akses seluas-luasnya kepada anak-anak Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang lebih berkualitas dapat tercapai. Penyelenggaraan program dan kegiatan pendidikan Islam yang bermutu merupakan bagian dari akuntabilitas Pemerintah dibidang pendidikan, sehingga dalam akuntabilitas itu sendiri digunakan prinsip-prinsip yang menjaga kesesuaian perencanaan dan implementasi program dan kegiatan, (Sokhibi, 2018).

Kesenjangan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan tindakan dapat menunjukkan adanya penyimpangan, menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilakukan tidak akuntabel dan tujuan yang telah ditetapkan belum tercapai. Untuk mengantisipasi kesenjangan antara perencanaan, pelaksanaan, dan interaksi program, pemahaman rasional tentang sistem dan mekanisme penganggaran pendidikan Islam yang kompeten dibentuk dengan terlebih dahulu menetapkan berbagai instrumen pendukung agar pelaksanaan anggaran tidak menyimpang. maksud dan tujuan yang telah ditetapkan ditetapkan untuk membantu kemajuan pendidikan Islam di Indonesia. Peningkatan mutu pendidikan melalui standarisasi dan profesionalitas yang sedang dilakukan dewasa ini menuntut pemahaman berbagai pihak terhadap perubahan yang terjadi dalam berbagai

komponen sistem Pendidikan, (Muhaimin, dkk., 2011).

Untuk memastikan efektivitas perencanaan dan penganggaran program, diperlukan konsistensi dan sinkronisasi pada semua tahapan pengelolaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian hingga pelaporan dan evaluasi kegiatan. Untuk mengurangi permasalahan yang sering muncul selama pelaksanaan program dan kegiatan, diperlukan sinkronisasi antara perencanaan pusat dan daerah untuk mencapai kualitas perencanaan yang profesional dan inovatif. Perubahan kebijakan harus dilihat secara keseluruhan, sebagai upaya intervensi untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, yang dijabarkan lebih lanjut dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan Islam moderat dan menjadi acuan global dalam integrasi ilmu agama, pengetahuan, dan teknologi. Untuk mencapai kualitas perencanaan dan penganggaran, setiap kegiatan di Satuan Kerja (Satker) harus mampu menghasilkan output yang secara kumulatif dapat memberikan manfaat bagi kemajuan program pendidikan, yang pada akhirnya mempengaruhi pencapaian visi pembangunan pendidikan Islam, (Ridwan Abdullah Sani, dkk, 2015).

Program Pendidikan Agama Islam Kemenag memiliki Satuan Kerja (Satker) terbanyak dari segi kuantitas, namun dari segi kualitas masih perlu penataan dan perencanaan yang lebih baik, sehingga diperlukan perencanaan program kerja dan anggaran untuk memenuhi kebutuhan masing-masing Dinas. Satuan (Satker). yang tujuan dan sasarannya dalam mewujudkan visi dan misi Pendidikan Islam belum tercapai. Dengan keterbatasan kualitas masing-masing Satuan Kerja (Satker) akibat kurangnya intervensi dalam penyusunan dan/atau perencanaan pada saat penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, maka diperlukan suatu regulasi yang dapat menyatukan

persepsi dan perspektif pada setiap alokasi anggaran dan diperlukan untuk mengurangi perbedaan interpretasi dari masing-masing Perencana yang menimbulkan bias pencapaian target dan target serta juga digunakan sebagai Perencana di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi dalam menyusun dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), (Marwan Salahuddin, 2013).

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah cara untuk mendapat data dan informasi. Menurut (John Creswell, 2016), metode penelitian “adalah sebuah prosedur dari langkah-langkah yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk meningkatkan pemahaman tentang suatu topik atau isu.

Metode yang akan digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dimana peneliti akan menyampaikan data dengan menguraikan berupa kalimat. Menurut Bodgan dan Taylor dalam (Sutrisno Hadi, 2015), mengungkapkan penelitian kualitatif ialah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Sedangkan jenis penelitian yang dipakai oleh penenliti adalah jenis deskriptif. Dimana pendekatan deskriptif hanya mendiskripsikan fenomena, gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi. Menurut (John Leksi Moleong, 2013), deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat atau karakteristik suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, pada suatu waktu atau untuk melihat adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lainnya dalam masyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Madrasah selama ini dalam Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah hanya berdasarkan apa yang difikirkan oleh para Kepala Madrasah dan dirapatkan bersama dan tidak merujuk pada

Juknis dan pedoman yang telah dibuat oleh Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional, sehingga pelaksanaan dan penggunaannya tidak sesuai yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan anggaran yang tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Permasalahan tersebut yang mengakibatkan terjadinya penundaan proses pencairan dana BOM/BOS dan bahkan beberapa Madrasah tidak bisa mendapatkannya.

Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah terkait dengan program-program yang telah disusun bersama dan untuk dilaknasakannya sesuai dengan keperluan Madrasah.

Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah harus berdasarkan pada program-program dan perancaan yang telah dirapatkan dan disusun Bersama dewan guru, komite Madrasah dan para orang tua sehingga penggunaan anggaran dan penyalurannya sesuai dengan Juknis dan pedoman yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan.

Selain itu, dalam Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah penggunaannya harus sesuai dengan system pengkodean yang telah ditentukan dan berdasarkan pada system aplikasi yang telah ada, sehingga proses pencairannyapun sesuai dengan pengkodean tersebut, apabila pengkodeannya salah, maka akan terjadi kesalahan semuanya pada proses pencairannya.

Sistem pengkodean pada sistem penganggaran di Madrasah yang akan digunakan dalam sistem penganggaran terhadap kelompok anggaran mulai dari Program, Kegiatan, Keluaran, dan Komponen yang telah disusun oleh Madrasah. Pengkodean program, kegiatan, keluaran, dan komponen kini telah ditetapkan dalam suatu sistem pengkodean yang dikenal dengan Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK), sehingga hierarki kelompok pengeluaran dan atau jenis

pengeluaran, serta beban anggaran alokasinya, dapat dipantau dan dikendalikan sampai dengan akhir tahun anggaran pada laporan dan penilaian anggaran Madrasah tersebut.

Sedangkan komponen kegiatan yang telah disusun oleh Madrasah adalah langkah-langkah yang merupakan rangkaian proses dalam rangka mencapai keluaran kegiatan, pengkodean tidak mengikat, dan terserah kepada masing-masing pengguna anggaran di Madrasah untuk menentukan tahapan dan pengkodean berdasarkan alur proses dan tujuan masing-masing pengguna anggaran. Demikian pula rincian dan uraian kegiatan tetap terbuka dan dapat ditentukan secara mandiri berdasarkan kebutuhan pengguna anggaran. Item anggaran atau rekening pengeluaran digunakan dalam penyusunan rincian, rincian, atau deskripsi kegiatan yang mengikat.

Kondisi eksternal organisasi yang sangat cepat berubah merupakan sebuah tantangan utama kelangsungan hidup organisasi. Seperti halnya makhluk hidup, organisasi juga harus pandai beradaptasi dengan lingkungannya jika ingin hidup lebih lama. Ketidakmampuan organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungannya dapat menyebabkan masalah serius, termasuk kematian atau kebangkrutan. Dalam kasus pendidikan Indonesia, termasuk madrasah, perubahan tersebut dapat dilihat dalam berbagai hal, mulai dari implementasi kebijakan pemerintah hingga perubahan yang dibawa oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perubahan kebijakan pemerintah, misalnya, pergeseran dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi, mengakibatkan model Manajemen Berbasis Madrasah (MBM), Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Madrasah (MPMBM), dan perubahan pola manajemen, mengakibatkan munculnya Komite Madrasah, Dewan Pendidikan, dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan lainnya. Perubahan yang dihasilkan dari kemajuan ilmu pengetahuan

dan teknologi, seperti teori pembelajaran kuantum (Quantum Teaching Learning), pembelajaran aktif (Active Learning), dan pembelajaran kontekstual (Contextual Teaching Learning). Perubahan manajemen seperti Total Quality Management, penggunaan alat analisis Balance Score Card, dan sebagainya. Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah (RKAM) merupakan pijakan dalam melakukan seluruh aktivitas madrasah dalam upaya peningkatan kualitas pendidikannya. Oleh karena itu sebelum menyusun Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah (RKAM) ini perlu melakukan analisis strategis terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi arah kebijakan madrasah sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui potensi yang ada di sekitar madrasah yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan Madrasah di Kabupaten Jeneponto yang diawasi oleh pengawas.

Hal-hal yang harus selalu diperhatikan oleh penyusun Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah (RKAM) ketika menganalisis kondisi strategis Madrasah di bawah pengawasan pengawas di Kabupaten Jeneponto adalah: (1) tantangan pendidikan di Indonesia, sehingga penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran RKAM Madrasah merupakan salah satu upaya untuk turut serta menjawab tantangan tersebut; (2) Analisis strategis lingkungan madrasah, seperti geografis, demografis, sosial ekonomi, tetapi juga lingkungan budaya apresiasi masyarakat terhadap pendidikan, serta peraturan pemerintah daerah. Situasi strategis madrasah dikaji oleh penyusun Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah (RKAM) yang meliputi lingkungan geografis, lingkungan demografi, lingkungan sosial ekonomi, baik masyarakat yang menyangkut madrasah maupun orang tua siswa di madrasah, budaya masyarakat, dan peraturan pemerintah daerah yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan

1. Letak Geografis Madrasah di Kabupaten Jeneponto berada di bawah pengawasan pengawas dan terletak di dataran dan pegunungan yang jaraknya sangat jauh. Sehingga, pengawas harus menggunakan transportasi yang memungkinkan mereka capai;
2. Demografi Lingkungan Penduduk Kabupaten Jeneponto hampir seluruhnya beragama Islam.

Rencana Kerja Madrasah terdiri dari dua bagian: Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Setelah ditandatangani oleh Kepala Madrasah setelah selesainya RKJM, Rencana Kerja Jangka Menengah menjadi rencana strategis (renstra) Madrasah. Sedangkan setelah Kepala Madrasah menandatangani hasil finalisasi RKT, rencana kerja tahunan (RKT) menjadi Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah (RKAM).

Sejak reformasi anggaran yang dilaksanakan Kementerian/Lembaga dari tahun 2011 hingga 2016, dalam rangka transparansi penganggaran, menjaga akuntabilitas anggaran pemerintah, mewujudkan penganggaran berbasis kinerja, dan menjaga pencapaian target pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019 dan Renstra Kementerian Agama RI, Program Pendidikan Agama Islam yang Belum Terintegrasi Secara Efektif (RKAK-KL) terus berbeda di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi yang ada di Indoneisa, khususnya pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan.

Oleh karena itu, peran Madrasah dalam Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah harus sesuai dengan program-program yang telah di rancang dan telah disusun bersama dalam rangka mencapai tujuan dan target sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian, maka peran serta pengawas Madrasah dan Sekolah

yang ada di daerah binaan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto harapkan agar selalu melakukan monitoring dan melakukan binaan terkait dengan bagaimana tata cara Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah sehingga penyalurannya sesuai dengan yang diharapkan.

## **PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan terkait dengan Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Madrasah di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Madrasah di wilayah binaan kepengawasan Kabupaten Jeneponto sudah mampu penyusunan Rencana Kerja Madrasah dengan mengikuti petunjuk teknis yang ada. Penyusunan Rencana Kerja Madrasah tersebut dilakukan dengan cara:

1. Pembentukan kelompok kerja yang terdiri dari Kepala Tata Usaha, Wakil Kepala Madrasah, dan Komite Madrasah;
2. Memberikan bimbingan dalam penyusunan Rencana Kerja Madrasah, seperti dasar-dasar penyusunan, tujuan, dan anggaran yang dibutuhkan untuk Rencana Kerja Madrasah yang akan datang;
3. Buat rencana kegiatan yang mencakup deskripsi kegiatan yang akan dilakukan, pelaksanaannya, dan hasil yang diharapkan;
4. Membuat program kerja dan menyusun rencana kerja jangka menengah dengan mengidentifikasi tantangan nyata;
5. Draf Rencana Kerja Jangka Menengah sedang direview kembali dan direvisi;
6. Revisi implementasi Rencana Kerja Jangka Panjang;
7. Komitmen Bersama dengan menandatangani perjanjian kerja dan mengintegrasikan Rencana Kerja Jangka Menengah ke dalam Rencana Strategis Madrasah;
8. Menyusun rencana kerja tahunan;

9. Review dan revisi draf Rencana Kerja Tahunan;
10. Finalisasi hasil revisi Rencana Kerja Tahunan;
11. Penandatanganan hasil finalisasi Rencana Kerja Tahunan menjadi Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- John Creswell. (2016). *Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Metode Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- John Leksi Moleong. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Kementerian Agama RI. (2017). *Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Program Pendidikan Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- Kementerian Agama RI. (2017). *Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Program Pendidikan Islam pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi tahun Anggaran 2017*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama RI. (2022, September 8). <https://madrasahreform.kemenag.go.id/read/kemenag--rencana-kerja-dan-anggaran-madrasah-akan-berbasis-elektronik>. Retrieved from <https://madrasahreform.kemenag.go.id/read/kemenag--rencana-kerja-dan-anggaran-madrasah-akan-berbasis-elektronik>: <https://madrasahreform.kemenag.go.id/read/kemenag--rencana-kerja-dan-anggaran-madrasah-akan-berbasis-elektronik>
- La Uba & Hanafi Pelu. (2020). Implementasi Pendidikan Moderat terhadap Pemahaman Guru dalam Pembelajaran. *Uniqbu Journal of Social Sciences (UJSS)*, 20.
- Maksum. (1999). *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: PT. Logog Wacana Ilmu.
- Marwan Salahuddin. (2013). Reposisi dan Eksistensi Madrasah Salafiyah di Era Global. *Jurnal Pendidikan, Vol. 11, No. 2*, 66.
- Muhaimin, dkk. (2011). *Manajemen Pendidikan (Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nurhasimah, Nunu Mahnun, Rini Setyaningsih. (2020). Penyusunan Rencana Kerja Madrasah di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru. *Jurnal Istighna, Vol. 3, No 1*, 25.
- Ridwan Abdullah Sani, dkk. (2015). *Penjaminan Mutu Sekolah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sokhibi. (2018). Peningkatan Kemampuan Kepala Madrasah dalam Menyusun Rencana Kerja Madrasah melalui Workshop KKMI Kecamatan Adiwerna. *Jurnal Pendidikan, Vol. 8, No. 1*, 116-117.
- Sutrisno Hadi. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.